

KETUA DPRD CIAMIS MEMBERIKAN EDUKASI WAWASAN TENTANG TRAINING LEGISLATIF PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH CIAMIS,

Bertempat di aula ruangan fakultas hukum universitas galuh ciamis, ketua DPRD Kabupaten Ciamis menyampaikan sebagai narasumber H. Nanan Permana, S.H.,M.H. Ketua DPRD Ciamis, dan pelaksana Panitia kegiatan di pimpin oleh Adittia Dinis Mahasiswa fakultas Hukum Unigal, menurut ketua DPRD bahwa pentingnya mahasiswa hukum harus memahami peran tugas DPRD, dalam sambutan sekaligus simbolis cendra mata dari mahasiswa kepada DPRD Ciamis diterima DPRD Ciamis, Narasumber menjelaskan ke pada mahasiswa bahwa tugas kami sebagai wakil rakyat yaitu tugas Legislatif membentuk suatu peraturan Daerah (perda) bersama Bupati pemerintahan, membahas fungsi pelaksanaan pengesahan APBD Daerah mengawasi semua program di pemerintahan juga melakukan aspek pengawasan program pemerintah pusat maupun kabupaten, dan kami DPRD menerima laporan aspirasi masyarakat di tingkat kabupaten khususnya di tingkat kabupaten ciamis, Sabtu 06/06/26.

Selaku tim panitia pelaksanaan acara training legislatif ada dua mahasiswa aktif bertanya tentang keterbukaan informasi kritik public dan gimana cara pengawasan terhadap program KDMP di kabupaten ciamis sebagai narasumber ketua DPRD mengapresiasi pertanyaan yang sangat bagus menarik, menurut ketua DPRD Kami sebagai wakil rakyat peran aktif melakukan pengawasan itu sangat penting bagi kami, serta menanggapi yang menjadi keluhan masyarakat umum terutama di ruang public medsos baik tiktok dan lainnya, gar kritik yang di sampaikan tidak mejelekan individu seseorang, kritik di tujukan terhadap pemerintah tujuannya pasti untuk kebaikan kesejahteraan kemajuan rakyat khususnya di kabupaten ciamis di bidang pelayanan masyarakat umum terkait program pemerintah, kalau untuk KDMP itu adalah program pusat yang mana harus terselenggara sesuai aturan yang di tetapkan pemerintah pusat maupun propinsi, regulasi koperasi merah putih mengacu pada undang undang perkoprasian dan peraturan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpusat pada **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025** tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan serta dukung dari para anggota koperasi di setiap desa masing masing.

Di wawancara di tempat ruangan terpisah oleh IPJI di fakultas hukum unigal setelah selesai acara ketua DPRD Ciamis H. Nanang Permana, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa sebagai permintaan dari mahasiswa menjelaskan peran fungsi DPRD, saya menyampaikan secara spesifik ke pada mahasiswa tentang fungsi pengawasan ada beberapa mahasiswa bertanya tentang KDMP bahwa walaupun itu program pusat namun kami tetap mengawasinya yaitu hak kami sebagai legislatif di DPRD tapi fakta di lapangan kami juga mengawasi tentang lokasi tanah KDMP atau kopdes dan untuk KDMP sebenarnya tidak boleh di bangun di lahan persawahan karena di ciamis itu ada aturan sawah pertanian yang tidak di bolehkan untuk KDMP, tetapi fakta di lapangan ada desa yang membangun di lahan persawahan karena itu masuk dalam kategori pertanian yang harus di pertahankan tentang pertanian yang berkelanjutan bila di paksaan di bangun KDMP maka harus ada gantinya sesuai dengan lahan sawah tersebut contohnya misalkan di bangun gedung kopdes dengan lahan 100 tumbak maka harus ada gantinya dengan jumlah yang sama sawah 100 tumbak lahan sawah, fakta di lapangan pengawasan kami ada KDMP kopdes desa yang belum menyiapkan gantinya dari lahan itu, dan adajuga desa yang tidak punya tanah sama selaki mau di bangun di mana Koperasinya sebagai para kepala desa pada bingung mencari lahan, dalam fungsi pengawasan DPRD kami Pernah Mengundang PT. Agrinas Pangan Nusantara adalah

perusahaan yang ditugaskan pemerintah untuk membangun dan mengelola unit Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) guna mendorong ekonomi desa dan masyarakat Indonesia, namun setelah surat undangan kami layangkan ke Agrinas untuk menanyakan tentang permasalahan Koperasi merah putih di desa Di Ciamis namun tak ada satupun dari pihak Agrinas yang datang atau mengkonfirmasi surat undangan yang kami kirim Agrinas dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Agrinas kami mengundang atas nama lembaga Negara yaitu DPRD tapi tak di hiraukan pihak Agrinas, dan janji Gubernur Jawa Barat katanya mau di bayarkan dari propinsi namun faktanya di bayar oleh Pemda melalui anggaran oleh APBD Ciamis hampir kurang lebinya 600 juta an nilai anggaran yang di keluarkan Pemda Ciamis untuk Koperasi merah putih ini, ucapnya ketua DPRD Ciamis, 06/06/26.

Tanggapan menurut Akademisi Dosen Fakultas Hukum Hendra Sukmana, S.E.S.H., M.H. Untuk Koperasi merah Kopdes merah putih yang memakai lahan kopdes di lahan LP2B (lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan LSD (lahan sawah dilindungi) seharusnya bahwa Rezimprizinan Ijin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tidak akan keluar karena bagaimanapun kalau di paksakan di keluarkan ijinnya oleh pemerintah daerah maka pejabat yang mengeluarkan ijin baik itu dari DPMPTSP melanggar aturan dan bisa di pidanakan menurut aturan Hukum Tata Ruang dan pertanahan tentang perizinannya, sebagai mana aturan hukum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus taat pada aturan hukum.

Penulis:

Tim Media Ijji Kabupaten Ciamis